



NOMOR 46

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 telah ditetapkan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011 - 2031;
 - b. bahwa untuk pemanfaatan ruang Kota Cirebon tersebut di atas, dikendalikan oleh perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap orang/badan usaha yang berencana memanfaatkan ruang kota;

- c. bahwa sehubungan mekanisasi perizinan pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah masih dalam proses perumusan, maka untuk memfasilitasi pelayanannya perlu terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Walikota Cirebon hingga terbitnya Peraturan Daerah Perizinan dimaksud;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5968);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

22. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
23. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
24. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
26. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Cirebon.
6. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Cirebon.

7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031 dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam pengkoordinasian penataan ruang di Kota.
8. Perizinan adalah seluruh dokumen legalitas yang diperlukan bagi setiap orang/badan usaha yang akan mendapatkan ruang kota.
9. Perizinan Pemanfaatan Ruang adalah perizinan yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan untuk suatu rencana pemanfaatan ruang dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah pedoman penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kota yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan penataan ruang, rencana struktur dan pola ruang, rencana pemanfaatan ruang, dan rencana pengendalian ruang.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya dapat disebut RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.
12. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

13. Peta situasi lokasi adalah gambar situasi yang berisi informasi lokasi rencana meliputi batas wilayah rencana dan obyek lain sekitar lokasi rencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pemberian Perizinan Pemanfaatan Ruang di Kota sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini untuk :
- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

BAB III CAKUPAN PERIZINAN

Pasal 3

Perijinan pemanfaatan ruang mencakup :

- a. Izin Prinsip;
- b. Izin Lokasi;
- c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
- d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- e. Izin-Izin lainnya yang berkaitan.

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan pemanfaatan ruang harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Perizinan Pemanfaatan Ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Izin Prinsip

Pasal 5

- (1) Izin prinsip adalah salah satu dokumen perizinan yang diterbitkan pada tahap awal kepada setiap orang/badan usaha yang berencana memanfaatkan ruang kota.
- (2) Izin prinsip berisi pernyataan tentang suatu rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang secara prinsip telah sesuai dengan RTRW oleh karenanya diperkenankan.
- (3) Izin prinsip sebagai persyaratan untuk permohonan izin lokasi.
- (4) Izin prinsip diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi permohonan izin prinsip :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis, mengisi dengan benar dan menandatangani formulir yang telah disediakan;
 - b. permohonan diajukan kepada Walikota Cq. BKPRD melalui sekretariatnya yang beralamat di BAPPEDA disertai persyaratan lengkap memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing 1 (satu) foto copy :
 1. KTP Pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha/KTP diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku;
 2. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri untuk pemohon badan usaha;
 3. NPWP;
 4. Peta lokasi tanah yang akan dikuasai;
 5. Rencana pemanfaatan tanah;
 6. Persetujuan BKPM, bagi penanaman modal asing; dan
 7. Identitas anggota asosiasi/perhimpunan.
- (2) Hanya permohonan yang lengkap, yang akan dilanjutkan ke tingkat kajian materi oleh BKPRD.
- (3) Kajian BKPRD berlandaskan pada aspek :
 - a. keserasian rencana tata ruang;
 - b. letak lokasi rencana kegiatan (berbatasan dengan kawasan lindung, di dalam/di luar kawasan berikat/industri);
 - c. pengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - d. pemanfaatan sumber daya alam.

- (4) BKPRD mempublikasikan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang dimohon izin prinsip pada publik melalui media massa lokal untuk mendapat tanggapan dari masyarakat Kota yang terkena dampak langsung akibat rencana pembangunan.
- (5) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disampaikan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan dan kesopanan.
- (6) Tanggapan masyarakat Kota yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah tanggapan terhadap rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (7) Jika dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah publikasi, tidak terdapat tanggapan dari masyarakat kota maka BKPRD melakukan proses perijinan lebih lanjut.
- (8) Jika dalam jangka waktu publikasi sebagaimana dimaksud ayat (7) terdapat keberatan dari masyarakat maka BKPRD melakukan mediasi antara pemohon dengan perwakilan masyarakat.
- (9) Hasil kajian BKPRD baik terhadap rencana yang tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi maupun yang disimpulkan diterima dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota pokja pemanfaatan ruang.
- (10) Berita Acara dimaksud pada ayat (8) sebagai bahan rekomendasi Ketua BKPRD kepada Walikota untuk dikabulkan/ditolaknya permohonan izin prinsip.

- (11) Untuk permohonan yang dikabulkan akan diterbitkan izin prinsip paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (12) Untuk permohonan yang ditolak akan diberitahukan secara tertulis oleh Walikota paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (13) Izin prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun, dan apabila dalam jangka waktu dimaksud belum mendapat izin lokasi, maka diajukan permohonan izin prinsip baru.

Pasal 7

- (1) Selama dalam kurun waktu berlakunya izin prinsip pemohon memulai langkah persiapan untuk memenuhi seluruh persyaratan dilaksanakannya kegiatan antara lain :
 - a. izin lokasi;
 - b. pengurusan hak atas tanah;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. AMDAL, UKL, UPL, analisis dampak lalu lintas;
 - e. izin mendirikan bangunan;
 - f. izin undang-undang gangguan;
 - g. izin pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan;
 - h. izin tenaga kerja asing bagi badan usaha yang menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing (WNA);
 - i. Izin-izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Izin Lokasi

Pasal 8

- (1) Izin lokasi adalah izin tahap kedua setelah izin prinsip yang harus dipenuhi oleh pemohon guna lebih mempersiapkan rencana pemanfaatan ruang kota khususnya untuk :
 - a. rencana pengembangan kegiatan/sarana prasarana dari kawasan yang sebelumnya telah ada dan telah memperoleh izin prinsip;
 - b. pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah.
- (2) Tanah yang ditunjuk dalam permohonan izin lokasi adalah yang peruntukannya telah sesuai dengan RTRW.
- (3) Izin lokasi diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (4) Walikota mendelegasikan wewenang penandatanganan dan penerbitan izin lokasi kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Persyaratan permohonan izin lokasi :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis, mengisi dengan benar dan menandatangani formulir yang telah disediakan pada Dinas;

- b. permohonan diajukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas disertai persyaratan lengkap memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing 1 (satu) foto copy :
1. KTP pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha/KTP diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku;
 2. izin prinsip yang masih berlaku;
 3. peta lokasi tanah yang direncanakan;
 4. persyaratan tertulis mengenai kesanggupan pemohon untuk membebaskan tanah;
 5. bukti sertifikat tanah untuk tanah-tanah yang sudah dimiliki di lokasi yang sama dengan rencana tanah untuk pengembangan.
- (2) Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap akan dikirim ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan kajian menyangkut aspek :
- a. keserasian rencana tata ruang;
 - b. hukum pertanahan.
- (3) Hasil kajian Kantor Pertanahan akan menghasilkan pertimbangan teknis sebagai dasar penerbitan izin lokasi.
- (4) Izin lokasi diterbitkan paling lama 12 (dua belas) hari kalender sejak diterimanya pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan.

Pasal 10

- (1) Izin lokasi berlaku untuk jangka waktu :
- a. luas tanah sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun.
 - b. luas tanah lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha : 2 (dua) tahun.
 - c. luas tanah lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila proses pembebasan tanah dalam jangka waktu dimaksud ayat (1) diperhitungkan tidak mencapai luas tanah yang direncanakan, maka dapat diizinkan satu kali lagi permohonan pembaharuan izin lokasi untuk sisa luas tanah yang belum terbebaskan.
- (3) Apabila pembebasan tanah dalam jangka waktu dimaksud ayat (1) mencapai di bawah 50% (lima puluh persen) meskipun telah melalui pembaharuan izin lokasi maka tidak dapat diterbitkan izin lokasi berikutnya untuk sisa luas tanah yang belum terbebaskan.
- (4) Permohonan pembaharuan izin lokasi dimaksud ayat (2) diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu izin lokasi.
- (5) Pemegang izin lokasi harus melaporkan perkembangan pembebasan tanah kepada Kepala Dinas dan Kepala Kantor Pertanahan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Izin lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Izin lokasi tidak diperlukan untuk rencana pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan dikecualikan namun tetap harus memiliki izin prinsip sebelum rencana kegiatan dilaksanakan.
- (2) Kepada pengelola kegiatan harus terlebih dahulu mengetahui rencana peruntukan tata ruang pada lokasi tanah yang dimilikinya.
- (3) RTRW, RDTR, Rencana Zonasi, Kawasan khusus dapat dilihat/dipelajari pada papan-papan pengumuman di Dinas, Bappeda, Kecamatan, Kelurahan.

Bagian Keempat
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)

Pasal 13

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah izin tahap ketiga atau terakhir dari proses perencanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagai penegasan legalitas rencana pemanfaatan ruang telah sesuai dengan izin-izin terdahulu yaitu :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diterbitkan dalam bentuk Keputusan.

- (3) Walikota mendelegasikan wewenang penandatanganan dan penerbitan izin penggunaan pemanfaatan tanah kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan persyaratan untuk menempuh izin berikutnya yaitu IMB sebagai tahap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 14

- (1) Persyaratan permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis, mengisi dengan benar dan menandatangani formulir yang telah disediakan pada Dinas;
 - b. permohonan diajukan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas disertai persyaratan lengkap, memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing 1 (satu) foto copy :
 1. KTP pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha/KTP diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku;
 2. tanda bukti pemilikan tanah hasil pembebasan;
 3. pelunasan pajak bumi bangunan tahun terakhir;
 4. surat persetujuan penanaman modal;
 5. izin prinsip;
 6. izin lokasi;
 7. akta pendirian badan usaha;
 8. NPWP; dan
 9. uraian rencana kegiatan.

- (2) Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap akan dilakukan penelitian berkas dan jika dipandang perlu dilakukan survey lapangan.
- (3) Konfirmasi dilakukan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Perumahan hasilnya dituangkan dalam laporan kepada Kepala Dinas sebagai bahan dalam menerbitkan/menolak/ menanggguhkan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
- (4) Penerbitan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk yang :
- dikabulkan, apabila hasil konfirmasi menunjukkan kesamaan data dan keterangan yang dimuat dalam izin prinsip dan izin lokasi,
 - ditolak, apabila hasil konfirmasi menunjukkan pertentangan data dan keterangan yang dimuat dalam izin prinsip dan izin lokasi.
 - ditanggguhkan, apabila hasil konfirmasi masih perlu penambahan data dan keterangan.
- (5) Penerbitan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 15

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitannya, apabila dalam jangka waktu dimaksud belum mendapat IMB, maka diajukan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah baru.

Bagian Kelima Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 16

- IMB merupakan Izin operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang khususnya tahap dimulainya pekerjaan fisik atas tanah yang telah dikuasai hingga selesai.
- Ketentuan menyangkut pelaksanaan pekerjaan fisik maupun persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan IMB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dengan menyertakan pula izin prinsip, izin lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- Perijinan pemanfaatan ruang tetap berlaku hingga terbitnya Peraturan Daerah yang mengatur perizinan pemanfaatan ruang sepanjang tidak terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaannya.
- Perizinan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses penyelesaian, dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang menyesuaikan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Untuk keselarasan di dalam penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang dengan pelayanan di bidang pertanahan, maka Peraturan Walikota ini menjadi pedoman bagi Kantor Pertanahan di dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan.

Pasal 19

- (1) Segala bentuk perizinan pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk contoh surat-surat izin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Agustus 2012

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 46 TAHUN 2012
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2012
TENTANG : PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

26

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PRINSIP

Cirebon,
K e p a d a
Nomor : Yth. Walikota Cirebon
Lampiran : 1 (satu) berkas Cq. Sekretaris BKPRD di Bappeda
persyaratan Kota Cirebon
Perihal : Permohonan Izin Di-
Prinsip Cirebon

Berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor
Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, dengan ini
kami mengajukan permohonan izin prinsip untuk rencana
kegiatan dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Pemohon :

Nama :
Pekerjaan/jabatan :
Perusahaan : PT.
Alamat Kantor :
Alamat diri :
Nomor KTP :

Bertindak untuk dan atas nama PT.

Adapun rencana kegiatan yang akan
diselenggarakan adalah :

- a. Jenis kegiatan :
b. Nilai investasi keseluruhan :
c. Lokasi, Kelurahan :
Kecamatan :
Sub Wilayah Kota :
d. Luas tanah direncanakan :
Peruntukan :
e. Status perusahaan PMA /
PMDN :

Dilampirkan dalam permohonan ini persyaratan sesuai
ketentuan :

1. KTP Pimpinan perusahaan untuk pemohon badan
usaha/KTP diri untuk pemohon perorangan yang
masih berlaku;
2. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh
Menteri untuk pemohon badan usaha;
3. NPWP;
4. Peta lokasi tanah yang akan dikuasai;

- 5. Rencana pemanfaatan tanah;
- 6. Persetujuan BKPM, bagi penanaman modal asing; dan
- 7. Identitas anggota asosiasi/perhimpunan.

Demikian permohonan ini, untuk kiranya di realisasikan.

P e m o h o n

ttd

(.....)

Keterangan :

2 Rangkap

1 rangkap : untuk pemohon

1 rangkap : BKPRD

BERITA ACARA
 BKPRD KOTA CIREBON POKJA

NOMOR

TENTANG
 HASIL KEGIATAN ATAS PERMOHONAN IZIN
 PRINSIP PT.

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini pokja Pemanfaatan Ruang BKPRD Kota Cirebon :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Yang dibentuk berdasarkan :

1. Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031; dan
2. Keputusan Walikota Nomor 650.05/Kep.303-Bappeda/2012 tentang Pembentukan Kembali Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Cirebon.

Telah melakukan kajian atas permohonan izin prinsip yang diajukan oleh :

Nama :

Pekerjaan/jabatan :

Perusahaan : PT.

Alamat Kantor :

Alamat diri :

Nomor KTP :

Bertindak untuk dan atas nama PT.

Dengan rencana kegiatan :

- a. Jenis kegiatan :
- b. Nilai investasi keseluruhan :

- c. Lokasi, Kelurahan :
- Kecamatan :
- Sub Wilayah Kota :
- Peruntukan :
- d. Luas tanah yang direncanakan :
- Peruntukan :
- e. Status perusahaan PMA/PMDN :

Dengan hasil yang telah disepakati :

A. Administratif

Seluruh persyaratan administratif yang terdiri dari :

1. ada sah / tidak sah.
2. ada sah / tidak sah.
3. ada sah / tidak sah.
4. ada sah / tidak sah.
5. ada sah / tidak sah.
6. ada sah / tidak sah.
7. ada sah / tidak sah.

B. Keserasian Tata Ruang

1. Rencana kegiatan berada di SWK
dengan peruntukan :
- a. Utama :
- b. Pendukung :
2. Rencana kegiatan untuk membangun
sesuai / tidak sesuai dengan RTRW;
3. Aspek lingkungan : memenuhi/kurang memenuhi
4. Aspek ruang terbuka hijau : memenuhi /kurang
memenuhi
5. Aspek lancar : memenuhi/kurang memenuhi
6. Penggunaan sumber daya alam
(air, sampah, BBM,): toleransi/tidak
ditoleransi
7. Tanggung jawab sosial (CSR) : peduli/kurang
peduli
8.

C. Rekomendasi

Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip dari PT. dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/tolak

BKPRD Pokja

1. (tanda tangan)
2. (tanda tangan)
3. (tanda tangan)
4. (tanda tangan)
5. (tanda tangan)
6. (tanda tangan)
7. (tanda tangan)
8. (tanda tangan)



PEMERINTAH KOTA CIREBON
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No.
Telp. Cirebon.....

34

REKOMENDASI KETUA BKPRD

Cirebon,

Kepada

Nomor : Yth. Walikota Cirebon
Lampiran : 1 (satu) berkas persyaratan di-
Perihal : Rekomendasi Izin Prinsip CIREBON
PT.

Dengan memperhatikan :

1. Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031;
2. Peraturan Walikota Nomor tanggal tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
3. Permohonan PT. Nomor tanggal perihal Permohonan Izin Prinsip; dan
4. Berita Acara BKPRD Pokja Nomor tanggal

Maka terhadap permohonan izin prinsip dari PT. / Sdr. untuk rencana kegiatan di SWK..... kami rekomendasikan untuk dikabulkan/ ditolak dengan berkas kajian atas permohonan dimaksud terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON
SELAKU
KETUA BKPRD,

Drs. H. HASANUDIN
Pembina Utama Madya
NIP. 19560626 198003 1 016

Tembusan :

1. Yth.
2. Yth.
3. Yth.
4. Yth.



WALIKOTA CIREBON

IZIN PRINSIP

Cirebon,

.....

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas persyaratan
Perihal : Izin Prinsip

Yth. Direktur Utama
PT/Sdr.
di-

Memperhatikan :

1. Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031;
2. Peraturan Walikota Nomor tanggal tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
3. Permohonan PT. / Sdr..... ; dan
4. Surat Ketua BKPRD Nomor tanggal rekomendasi ijin prinsip.

Dengan ini disampaikan bahwa rencana Sdr untuk memanfaatkan ruang kota bukan dengan kegiatan pembangunan telah sesuai dengan RTRW Kota Cirebon yakni berada pada SWK : Kecamatan, Kelurahan Peruntukan Utama dan

Pendukung dengan rencana kebutuhan luas tanah M² oleh karenanya diperkenankan.

Izin prinsip ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan digunakan sebagai persyaratan untuk memohon izin lokasi.

Demikian untuk menjadi maklum.

WALIKOTA CIREBON,

SUBARDI

Tembusan :

1. Yth.
2. Yth.
3. Yth.
4. Yth.



WALIKOTA CIREBON

PENOLAKAN IZIN PRINSIP

Cirebon,

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas persyaratan
Perihal : Pemberitahuan Izin Prinsip

Yth. Direktur Utama
PT/Sdr.
di -

Memperhatikan :

1. Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011 – 2031;
2. Peraturan Walikota Nomor tanggal tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
3. Permohonan PT. / Sdr..... ; dan
4. Surat Ketua BKPRD Nomor tanggal rekomendasi izin prinsip.

38

Mengingat rencana Saudara untuk Memanfaatkan Ruang Kota Cirebon dengan kegiatan pembangunan di lokasi kelurahan kecamatan ± M2, tidak sesuai dengan RTRW di SWK yang peruntukan utamanya pendukung oleh karenanya permohonan Sdr. Tidak dapat dikabulkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

WALIKOTA CIREBON,

SUBARDI

Tembusan :

1. Yth.
2. Yth.
3. Yth.
4. Yth.

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN
IZIN LOKASI

Cirebon,

Perihal : Permohonan
Izin Lokasi

Kepada
Yth. Walikota Cirebon
Cq. Kepala Dinas PUPESDM
di -
Cirebon

Berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, dengan ini kami mengajukan permohonan izin lokasi dengan keterangan sebagai berikut :

Pemohon :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat : Kantor :
Tempat Tinggal :
Perusahaan :
KTP :

untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang pembangunan
..... di :

a. lokasi : Jalan
Kelurahan
Kecamatan

b. luas tanah direncanakan :M²

c. status pemilikan : sudah dimiliki / belum dimiliki.

dengan kelengkapan persyaratan terlampir sebagai berikut :

1. izin prinsip.
2. KTP.
3. peta/gambar lokasi tanah yang direncanakan.
4. surat pernyataan bermaterai untuk kesanggupan memperoleh tanah yang direncanakan sesuai waktu yang ditentukan dalam ijin lokasi.

Demikian permohonan ini untuk mohon perkenan.

Pemohon

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon.



WALIKOTA CIREBON

KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON NOMOR

TENTANG

IZIN LOKASI PENGADAAN TANAH
KEPADA PT. / Sdr. SELUAS M²
UNTUK PEMBANGUNAN DI JALAN
KELURAHAN KECAMATAN..... KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari Dirut PT. .. / Sdr. ... di lokasi jalan Kelurahan Kecamatan direncanakan pemanfaatan ruang Kota dengan membangun dengan kebutuhan luas tanahM²;

b. bahwa sesuai dengan Izin Prinsip Nomor tanggal rencana pemanfaatan ruang kota dimaksud berdasarkan RTRW Kota Cirebon berada pada SWK yang peruntukan utamanya dan peruntukan penunjangnya.....;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BPN, permohonan telah memenuhi persyaratan dan oleh karenanya perlu diterbitkan Izin Lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

10. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031;

17. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;

Memperhatikan : Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pemberian izin lokasi dari Kepala Kasntor Pertanahan Kota Cirebon Nomor Tanggal untuk pembangunan

MEMUTUSKAN :

Memberikan izin lokasi kepada :

- a. Badan usaha/perorangan :
PT. /Sdr.
- b. Alamat pemohon perusahaan :
pemohon perorangan :
- c. PMA/PMD
- d.
untuk pengadaan tanah seluasM²
terletak di :
Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :

Kota Cirebon

yang direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pembangunan sesuai dengan peta lokasi pada lampiran Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1.

2. perolehan tanah dilaksanakan dalam jangka waktu :
- a. luas tanahs/d. : 12 (dua belas) bulan.
 - b. luas tanahs/d. : 24 (dua puluh empat) bulan.
 - c. luas tanahs/d. : 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (coret 2 pilihan lainnya diluar yang diadakan)

Sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang satu kali untuk waktu paling lama (.....) bulan, dan pemegang izin lokasi melaporkan perkembangan perolehan tanah kepada Walikota Cirebon cq. Kepala DPUPESDM (Bidang Tata Ruang) dan Perumahan

3.
4.
5.
6.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal

An. WALIKOTA CIREBON
KEPALA DINAS PUPESDM,

.....

Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon cq. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
2. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;

CONTOH FORMULIR
PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

Cirebon,

K e p a d a

Perihal : Permohonan Izin Yth. Walikota Cirebon
Penggunaan Cq. Kepala Dinas PUPESDM
Pemanfaatan Tanah di -
Cirebon

Berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penggunaan pemanfaatan tanah dengan keterangan sebagai berikut :

Pemohon :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat : Kantor :
Tempat Tinggal :
Perusahaan :
KTP :

untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang
pembangunan.....

di :

- a. lokasi : Jalan
Kelurahan
Kecamatan
- b. luas tanah direncanakan : M²
- c. status pemilikan : sudah dimiliki/belum dimiliki.

dengan kelengkapan persyaratan terlampir sebagai berikut :

1. KTP pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha/KTP diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku ;
2. tanda bukti pemilikan tanah hasil pembebasan;
3. pelunasan pajak bumi bangunan tahun terakhir;
4. surat persetujuan penanaman modal;
5. izin prinsip;
6. izin lokasi;
7. akta pendirian badan usaha;
8. NPWP; dan
9. uraian rencana kegiatan.

Demikian permohonan ini untuk mohon perkenan.

Pemohon,

.....

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon.



WALIKOTA CIREBON

KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH KEPADA
PT. / SAUDARA DI UNTUK
PEMBANGUNAN DI JALAN
KECAMATAN KELURAHAN
KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- bahwa sesuai permohonan PT. / Saudara di Cirebon Nomor tanggal ... di lokasi tanah seluas M² tanah di jalan Kelurahan Kecamatan Kota Cirebon, direncanakan dibangun
 - bahwa rencana pemanfaatan tanah untuk pembangunan sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi persyaratan perijinan dengan telah dimiliki nya izin :
 - Izin prinsip nomor tanggal....
 - Izin lokasi nomor tanggal

50

sesuai dengan RTRW berada pada SWK peruntukan utama dan peruntukan pendukung, sejalan pula dengan rencana detail di kawasan tersebut yakni

- bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diterbitkan izin pemanfaatan penggunaan tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penataan Letak Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Toko Modern/ Minimarket di Kota Cirebon;
18. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penghentian Penerbitan Izin-Izin Usaha Tempat Hiburan Umum di Kota Cirebon;
19. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perijinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

20. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perijinan Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;

- Memperhatikan : 1. Izin prinsip nomor tanggal;
2. Izin lokasi nomor tanggal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : A. Memberikan izin pemanfaatan penggunaan tanah kepada :
- Nama :
- Pekerjaan / Jabatan :
- Perusahaan :
- Alamat :
- B. Untuk kepentingan pembangunan ... :
- Lokasi jalan :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota Cirebon
- dengan luas tanah : M2
- Sertifikat : HGB/SHM nomor atas nama

- C. Keserasian tata ruang :
- RTRW pada SWK :
- Peruntukan utama :
- Peruntukan pendukung :
- RDTR :

KEDUA : Kepada pemegang izin harus mentaati persyaratan sebagai berikut :

1. IPPT berlaku untuk jangka waktu (.....) sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang hanya untuk satu kali untuk waktu (.....)
2. IPPT dilampirkan pada saat mengajukan IMB dan izin-izin operasional lainnya; dan
3. Selain IPPT, pemegang izin harus melampirkan persyaratan teknis :
 - a. AMDAL / UKL / UPL;
 - b. AMDAL lalu lintas;
 - c. Izin pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)/izin pembuangan air limbah;
 - d. Saran teknis penggunaan sumber air bersih;
 - e. Persyaratan rekrutmen tenaga kerja lokal Kota Cirebon;

KETIGA : IPPT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika kenyataan pada izin-izin operasional lainnya berbeda dengan yang dimohon pada IPPT ini atau berbeda dengan realisasinya di lapangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal

An. WALIKOTA CIREBON
KEPALA DPUPESDM,

.....

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kota Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kota Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

S U B A R D I

